



LAPORAN KEUANGAN

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TAHUN ANGGARAN
2025



KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai entitas pelaporan memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta untuk memberikan informasi yang memadai mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan selama satu periode pelaporan.

Penyusunan laporan keuangan ini telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, serta berpedoman pada kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang berlaku. Selain itu, laporan ini juga disusun dengan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kami menyadari bahwa penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak guna penyempurnaan di masa yang akan datang. Harapannya, laporan keuangan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Palangka Raya, Maret 2027
KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Dr. RAHMAWATI, ST., M.Si
NIP. 19770906 200212 2 005

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	6
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	7
2. NERACA	8
3. LAPORAN OPERASIONAL	10
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	11
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	12
5.1 PENDAHULUAN.....	12
5.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	12
5.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	12
5.1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.....	13
5.2.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	14
5.2.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	15
5.2.2.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA).....	15
5.2.2.2 Neraca	16
5.2.2.2.1 Aset	16
5.2.2.2.2 Kewajiban.....	18
5.2.2.2.3 Ekuitas	19
5.2.2.3 Laporan Operasional (LO).....	19
5.2.2.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).....	19
5.2.2.5 Catatan atas Laporan Keuangan	19
5.2.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	20
5.2.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam	20
Standar Akuntansi Pemerintahan	20
5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	20
5.3.1 Penjelasan Umum.....	20
5.3.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	21
5.3.2.1 Pendapatan Daerah	21
5.3.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	21
5.3.2.1.1 Retribusi Daerah	22
5.3.2.2 Belanja Daerah.....	1
5.3.2.2.1 Belanja Operasi	1
5.3.2.2.1.1 Belanja Pegawai.....	1
5.3.2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa.....	2
5.3.2.2.1.3 Belanja Subsidi.....	3

5.3.2.2.2 Belanja Modal	4
5.3.2.2.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4
5.3.2.4 Surplus/Defisit Anggaran	4
5.3.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca	5
5.3.3.1 Aset	5
5.3.3.1.1 Aset Lancar	5
5.3.3.1.1.1 Kas di Bendahara Penerimaan	6
5.3.3.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran	6
5.3.3.1.1.3 Beban Dibayar di Muka	6
5.3.3.1.1.4 Persediaan	7
5.3.3.1.3 Aset Tetap	8
5.3.3.1.3.1 Tanah	8
5.3.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin	8
5.3.3.1.3.3 Gedung dan bangunan	10
5.3.3.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan	11
5.3.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya	11
5.3.3.1.3.6 Akumulasi Penyusutan	11
5.3.3.1.4 Aset Lainnya	12
5.3.3.2 Kewajiban	13
5.3.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek	13
5.3.3.2.1.1 Utang Beban Belanja	13
5.3.3.2.1.1.1 Utang Belanja Pegawai	13
5.3.3.2.1.1.2 Utang Beban Barang dan Jasa	14
5.3.3.3 Ekuitas	14
5.3.3.3.1 Ekuitas	14
5.3.4 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	15
5.3.4.1 Pendapatan-LO	15
5.3.4.2 Beban Operasional	15
5.3.4.2.1 Beban Pegawai	15
5.3.4.2.2 Beban Barang dan Jasa	16
5.3.4.2.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi	17
5.3.4.2.3.1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	17
5.3.4.2.3.2 Beban Gedung dan Bangunan	18
5.3.4.2.3.3 Beban Jalan, Irigasi, dan Jaringan	18
5.3.4.3 Surplus/Defisit-LO	19
5.3.5 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	19
5.3.5.1 Ekuitas Awal	19
5.3.5.2 Surplus/Defisit-LO	19

5.3.5.3	RK PPKD.....	19
5.3.5.4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar.....	19
5.3.5.5	Ekuitas Akhir.....	20
5.4	PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	20
5.4.1	Pengungkapan Penting Lainnya	20
5.4.2	Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK.....	20
5.4.3	Rekening Pemerintah.....	20
5.5	PENUTUP	20



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Willem AS No.7 Palangka Raya 73112

E-mail : diskopukm1@gmail.com, Website : diskopukm.kalteng.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2026 sebagaimana terlampir, merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, serta telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Kami menyatakan bahwa informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan ini telah lengkap dan wajar dalam semua hal yang material, serta dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Palangka Raya, Maret 2027
KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Dr. RAHMAWATI, ST., M.Si
NIP. 19770906 200212 2 005

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (AUDITED) DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2026 DAN 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN DAERAH	4	15.000.000,00	15.464.000,00	103,09	15.233.600,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.1	15.000.000,00	15.464.000,00	103,09	15.233.600,00
Retribusi Daerah	4.1.02	15.000.000,00	15.464.000,00	103,09	15.233.600,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH		15.000.000,00	15.464.000,00	103,09	15.233.600,00
JUMLAH PENDAPATAN		15.000.000,00	15.464.000,00	103,09	15.233.600,00
BELANJA DAERAH	5	46.984.375.370,61	22.840.430.128,15	48,61	38.198.166.578,00
BELANJA OPERASI	5.1	45.369.385.722,61	21.374.414.758,15	47,11	37.894.531.578,00
Belanja Pegawai	5.1.01	7.120.171.998,61	5.871.832.331,00	82,46	5.426.587.834,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.02	24.042.213.724,00	14.792.582.427,15	61,52	23.310.743.744,00
Belanja Subsidi	5.1.04	205.000.000,00	10.000.000,00	4,87	0,00
Belanja Hibah	5.1.05	750.000.000,00	700.000.000,00	93,33	600.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.06	13.252.000.000,00	0,00	0,00	8.557.200.000,00
JUMLAH BELANJA OPERASI		45.369.385.722,61	21.374.414.758,15	47,11	37.894.531.578,00
BELANJA MODAL	5.2	1.614.989.648,00	1.466.015.370,00	90,77	303.635.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.2.02	1.614.989.648,00	1.466.015.370,00	90,77	303.635.000,00
JUMLAH BELANJA MODAL		1.614.989.648,00	1.466.015.370,00	90,77	303.635.000,00
SURPLUS/DEFISIT		(46.969.375.370,61)	(22.824.966.128,15)	48,59	(38.182.932.978,00)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		(46.969.375.370,61)	(22.824.966.128,15)	48,59	(38.182.932.978,00)

KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Dr. RAHMAWATI, ST., M.Si
NIP. 19770906 200212 2 005

2. NERACA

NERACA (AUDITED)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref	2025	2024
ASET	1	10.368.113.44,75	9.613.194.450,32
ASET LANCAR	1.1	32.647.002,75	16.437.344,32
Piutang Lainnya	1.1.09	4.532.236,00	4.532.236,00
Penyisihan Piutang	1.1.10	(4.532.236,00)	(4.532.236,00)
Beban Dibayar Dimuka	1.1.11	32.647.002,75	16.437.344,32
JUMLAH ASET LANCAR		32.647.002,75	16.437.344,32
ASET TETAP	1.3	10.255.710.423,00	9.431.431.209,00
Tanah	1.3.01	2.636.870.002,00	2.636.870.002,00
Peralatan dan Mesin	1.3.02	6.613.478.465,00	6.453.681.720,00
Gedung dan Bangunan	1.3.03	8.922.082.543,00	8.922.082.543,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.3.04	1.181.978.000,00	1.181.978.000,00
Akumulasi Penyusutan	1.3.07	(9.098.698.587,00)	(9.763.181.056,00)
JUMLAH ASET TETAP		10.255.710.423,00	9.431.431.209,00
ASET LAINNYA	1.5	79.755.719,00	165.325.897,00
Aset Tidak Berwujud	1.5.03	345.027.960,00	345.027.960,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.5.05	(265.959.053,00)	(179.702.063,00)
Aset Lain-lain (Aset Rusak Berat/Usang)	1.5.04	1.247.478.028,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	1.5.06	(1.246.791.216,00)	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA		79.755.719,00	165.325.897,00
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		0,00	0,00
JUMLAH ASET		10.368.113.144,75	9.613.194.450,32
KEWAJIBAN	2	20.767.855,00	24.408.140,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.1	20.767.855,00	24.408.140,00
Utang Belanja	2.1.06	20.767.855,00	24.408.140,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		20.767.855,00	24.408.140,00
JUMLAH KEWAJIBAN		20.767.855,00	24.408.140,00
EKUITAS	3	10.347.345.289,75	9.588.786.310,32
EKUITAS	3.1	10.347.345.289,75	9.588.786.310,32
Surplus/Defisit-LO	3.1.01.02	(22.066.407.148,72)	(38.513.915.202,77)
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	3.1.03	22.824.966.128,15	38.182.932.978,00
JUMLAH EKUITAS		10.347.345.289,75	9.588.786.310,32
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		10.368.113.144,75	9.613.194.450,32

KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Dr. RAHMAWATI, ST., M.Si
NIP. 19770906 200212 2 005

3. LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL (AUDITED)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
PENDAPATAN	7	15.464.000,00	15.233.600,00	230.400,00	1,51
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	7.1	15.464.000,00	15.233.600,00	230.400,00	1,51
Retribusi Daerah-LO	7.1.02	15.464.000,00	15.233.600,00	230.400,00	1,51
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO		15.464.000,00	15.233.600,00	230.400,00	1,51
JUMLAH PENDAPATAN		15.464.000,00	15.233.600,00	230.400,00	1,51
BEBAN	8	22.081.871.148,72	38.529.148.802,77	(16.447.277.654,05)	(42,69)
BEBAN OPERASI	8.1	21.354.564.814,72	37.891.926.388,77	(16.537.361.574,05)	(43,64)
Beban Pegawai	8.1.01	5.871.832.331,00	5.426.587.834,00	445.244.497,00	8,20
Beban Barang dan Jasa	8.1.02	14.772.732.483,72	23.308.138.554,77	(8.535.406.071,05)	(36,62)
Beban Subsidi	8.1.04	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
Beban Hibah	8.1.05	700.000.000,00	600.000.000,00	100.000.000,00	16,67
Beban Bantuan Sosial	8.1.06	0,00	8.557.200.000,00	(8.557.200.000,00)	(100,00)
JUMLAH BEBAN OPERASI		21.354.564.814,72	37.891.926.388,77	(16.537.361.574,05)	(43,64)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	8.1.08	727.306.334,00	637.222.414,00	90.083.920,00	14,14
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	8.1.08.01	435.706.154,00	345.622.234,00	90.083.920,00	26,06
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	8.1.08.02	200.936.890,00	200.936.890,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	8.1.08.03	4.406.300,00	4.406.300,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	8.1.08.06	86.256.990,00	86.256.990,00	0,00	0,00
JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi		727.306.334,00	637.222.414,00	90.083.920,00	14,14
JUMLAH BEBAN		22.081.871.148,72	38.529.148.802,77	(16.447.277.654,05)	(42,69)
SURPLUS/DEFISIT-LO		(22.066.407.148,72)	(38.513.915.202,77)	16.447.508.054,05	(42,71)

KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Dr. RAHMAWATI, ST., M.Si
NIP. 19770906 200212 2 005

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (AUDITED)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	9.588.786.310,32	9.919.768.535,09
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(22.066.407.148,72)	(38.513.915.202,77)
RK PPKD	22.824.966.128,15	38.182.932.978,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	10.347.345.289,75	9.588.786.310,32

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Dr. RAHMAWATI, ST., M.Si
NIP. 19770906 200212 2 005

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENDAHULUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan komponen laporan keuangan yang menjelaskan berbagai kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca serta berbagai informasi tambahan yang bersifat keuangan maupun non-keuangan.

Catatan Atas Laporan Keuangan ini juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Informasi yang disajikan dalam ketiga laporan tersebut harus secara bersama-sama dengan informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Adapun tujuan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan ini adalah:

5.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan SKPD disusun dan disediakan sebagai sarana informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD selama satu periode pelaporan.

Laporan Keuangan SKPD digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi SKPD dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan SKPD menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik, dengan :

- (1) Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber
- (2) dananya ekonomis dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber dananya ekonomis yang
- (4) digunakan dalam kegiatan SKPD serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- (5) Menyediakan informasi mengenai bagaimana SKPD mendanai seluruh kegiatannya dalam mencukupi kebutuhan kasnya.
- (6) Menyedian informasi mengenai perubahan posisi keuangan dan kondisi SKPD apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;

5.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam:

- a) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
- b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e) Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- h) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

5.1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

Tabel 1. Sistematika Penulisan CaLK

Kode	Uraian
5.1	Pendahuluan
5.1.1	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
5.1.2	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
5.1.3	Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
5.2	Kebijakan Akuntansi
5.2.1	Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
5.2.2	Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
5.2.3	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
5.2.4	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
5.3	Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan
5.3.1	Penjelasan Umum
5.3.2	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
5.3.3	Penjelasan Pos-Pos Neraca
5.3.4	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
5.3.5	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
5.3.6	Informasi yang Tidak Disajikan dalam Laporan Keuangan
5.4	Penjelasan atas Informasi-Informasi non Keuangan
5.5	Penutup

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penerapan akuntansi berbasis akrual serta untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, sehingga perlu adanya Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, sebagai dasar entitas pelaporan keuangan dalam menyusun laporan keuangan yang terdiri dari :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 2) Neraca;
- 3) Laporan Operasional (LO);
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas akuntansi penggabungan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah unit yang ditetapkan sebagai Bendahara Umum Daerah.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit- Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

5.2.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang- undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan

- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi, yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

5.2.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan basis akrual, maka entitas wajib menyajikan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

5.2.2.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau oleh entitas lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan menjadi hak Pemerintah Provinsi serta tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh BUD yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal.

5.2.2.2 Neraca

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

- (a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- (b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.
- (c) Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

5.2.2.2.1 Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masadepan diperoleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Persediaan disajikan sebesar:

- (a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengakutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

(b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

(c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan dicatat dengan metode perpetual yang mana dalam metode perpetual, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode, jika masih terdapat perbedaan/selisih kurang antara catatan persediaan dengan hasil inventarisasi fisik akan disesuaikan sebagai pengurangan persediaan dan diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Dalam pencatatan metode perpetual, persediaan pada akhir periode dapat dinilai menggunakan metode sistematis *First In First Out* (FIFO). Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD, dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2018 untuk perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan analisa umur piutang (*aging schedule*) yang ditentukan dengan persentase. Persentase perhitungan penyisihan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. Persentase Penyisihan Piutang

N	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	Lancar	0,5%
2	Kurang Lancar	10%
3	Diragukan	50%
4	Macet	100%

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi yang meliputi: investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal dan investasi permanen lainnya.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meliputi:

- (a) Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap dipakai;
- (b) Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung dan
- (c) bangunan monumen yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap dipakai;
- (d) Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin alat-alat berat, kendaraan bermotor/alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat studio dan komunikasi/alat elektronik, alat pertanian/peternakan, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- (e) Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta dimiliki dan / atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap pakai;
- (f) Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap dipakai. Misalnya buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian/ kebudayaan, hewan/ternak dan tumbuhan, serta aset tetap-renovasi;
- (g) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya; dan
- (h) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak memenuhi definisi aset tetap dan disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan)

5.2.2.2.2 Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas lain atau lembaga internasional. Kewajiban juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

5.2.2.2.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

5.2.2.3 Laporan Operasional (LO)

LO menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut.

- (a) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- (b) Beban adalah kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- (c) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
- (d) Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

5.2.2.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.2.2.5 Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LP SAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

- (a) Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- (b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- (c) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- (d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- (e) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- (f) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

- (g) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

5.2.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

5.2.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam rangka penyusunan neraca dilakukan pengukuran dan penilaian terhadap aset dan kewajiban mengikuti ketentuan yang diatur dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah yaitu pada Investasi Permanen.

Penilaian investasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- (a) Metode Biaya, Investasi dicatat sebesar biaya pemerolehan.
- (b) Metode Ekuitas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
- (c) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan, digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut.
 - (i) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
 - (ii) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh signifikan menggunakan metode ekuitas;
 - (iii) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
 - (iv) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.3.1 Penjelasan Umum

Penyajian Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan. Sedangkan teknik penyusunan laporan keuangan telah dilakukan dengan cara konsolidasi yaitu penggabungan laporan keuangan SKPD selaku entitas yang secara struktural berada dibawahnya.

Laporan Keuangan yang telah disusun Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, meliputi:

- (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- (b) Neraca;
- (c) Laporan Operasional (LO);
- (d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini :

5.3.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Rincian pos-pos dalam Laporan Realisasi Anggaran disajikan sebagai berikut:

5.3.2.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	15.000.000,00	15.464.000,00

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi Pendapatan Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp15.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp15.464.000,00 atau **103,09%** dari target yang ditetapkan. Realisasi tersebut seluruhnya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp15.233.600,00, terjadi peningkatan sebesar Rp230.400,00 atau sebesar 1,51%.

Tabel 3. Rekapitulasi Pendapatan Daerah TA 2025 dan TA 2024

No.	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pendapatan Asli Daerah	15.000.000	15.464.000	103,09	15.233.600	230.400
	Jumlah	15.000.000	15.464.000	103,09	15.233.600	230.400

5.3.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	15.000.000,00	15.464.000,00

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp15.464.000,00 atau sebesar **103,09%** dari target yang ditetapkan. Seluruh PAD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bersumber dari Retribusi Daerah. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024, realisasi PAD mengalami peningkatan sebesar Rp230.400,00 atau 1,51%.

Tabel 4. Pendapatan Asli Daerah TA 2025 dan TA 2024

No.	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pendapatan Asli Daerah	15.000.000	15.464.000	103,09	15.233.600	230.400
	Jumlah	15.000.000	15.464.000	103,09	15.233.600	230.400

5.3.2.1.1 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu. Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dipungut sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Target Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp15.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp15.464.000,00 atau **103,09%**, sehingga realisasi telah melampaui target yang ditetapkan. Rincian realisasi pendapatan retribusi daerah disajikan sebagai berikut:

No.	Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi	%		
1	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	15.000.000,00	15.464.000,00	103,09	15.233.600,00	230.400,00
	Jumlah	15.000.000,00	15.464.000,00	103,09	15.233.600,00	230.400,00

Pada Tahun Anggaran 2025, terjadi perubahan klasifikasi kode rekening pendapatan retribusi daerah berdasarkan kebijakan dari Badan Pendapatan Daerah, dimana sebelumnya pendapatan retribusi diklasifikasikan sebagai Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, kemudian disesuaikan menjadi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dalam kelompok Retribusi Jasa Usaha.

Perubahan ini menyebabkan rincian pendapatan retribusi yang sebelumnya disajikan berdasarkan jenis penyewaan (tanah dan bangunan serta ruangan) tidak lagi ditampilkan secara terpisah, melainkan disajikan dalam satu kelompok akun. Perubahan klasifikasi ini telah disesuaikan dalam penyajian laporan keuangan guna menjaga konsistensi antar laporan serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

5.3.2.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	46.984.375.370,61	22.840.430.128,15

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Belanja Daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Belanja Daerah meliputi seluruh pengeluaran daerah dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya.

Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp22.840.430.128,15** atau sebesar **48,61%** dari jumlah anggaran sebesar Rp46.984.375.370,61. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp38.198.166.578,00, realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp15.357.736.449,85 atau sekitar 40,2%. Penurunan realisasi Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2025 terutama disebabkan oleh berkurangnya kegiatan operasional serta adanya penyesuaian dan efisiensi anggaran pada beberapa program dan kegiatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Belanja Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun Anggaran 2025 terdiri atas: Belanja Operasi sebesar Rp21.374.414.758,15, Belanja Modal sebesar Rp1.466.015.370,00.

5.3.2.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	45.369.385.722,61	21.374.414.758,15

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp. 45.815.077.058,61. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 21.374.414.758,15 atau **46,65%**, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 24.440.662.300,46 atau **53,35%**.

Penurunan ini terutama disebabkan oleh: tidak terealisasinya Belanja Bantuan Sosial; rendahnya realisasi Belanja Subsidi; penurunan signifikan Belanja Barang dan Jasa; adanya penyesuaian dan efisiensi anggaran pada beberapa program dan kegiatan.

5.3.2.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk

peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp7.120.171.998,61. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.871.832.331,00 atau **82,46%**, dengan demikian sisa anggaran sebesar Rp1.248.339.667,61 atau **17,54%**.

Tabel 6. Rekapitulasi Belanja Pegawai TA 2025

Obyek Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.038.110.598,61	3.028.024.931,00	74,98
• Belanja Gaji Pokok ASN	2.610.757.110,00	2.062.365.600,00	78,99
• Belanja Tunjangan Keluarga ASN	254.814.457,80	159.265.737,00	62,5
• Belanja Tunjangan Jabatan ASN	167.580.000,00	143.640.000,00	85,71
• Belanja Tunjangan Fungsional ASN	149.814.000,00	116.285.000,00	77,61
• Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	94.955.000,00	57.695.000,00	60,76
• Belanja Tunjangan Beras ASN	167.507.460,00	94.218.420,00	56,24
• Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	295.485.257,58	216.247.380,00	73,18
• Belanja Pembulatan Gaji ASN	441.692,00	26.929,00	6,09
• Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	250.113.673,63	160.807.666,00	64,29
• Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.374.046,93	4.368.308,00	59,23
• Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	22.122.140,78	13.104.891,00	59,23
• Belanja Iuran Tapera ASN	17.145.759,89	0	0
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.082.061.400,00	2.843.807.400,00	92,26
• Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	2.925.561.400,00	2.703.807.400,00	92,42
• Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja	140.000.000,00	140.000.000,00	100
• Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	16.500.000,00	0	0
Jumlah Belanja Pegawai	7.120.171.998,61	5.871.832.331,00	82,46

Rincian Belanja Pegawai menunjukkan bahwa komponen terbesar terdapat pada Belanja Gaji dan Tunjangan ASN serta Tambahan Penghasilan ASN, yang merupakan komponen utama dalam belanja pegawai.

5.3.2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp. 24.042.213.724,00. Realisasi sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 14.792.582.427,15 atau **61,52%**, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 9.249.631.296,85 atau **38,48%**. Realisasi Belanja Barang dan Jasa tersebut dapat dijabarkan dalam obyek belanjanya sebagai berikut:

Tabel 7. Obyek Belanja Barang dan Jasa TA 2025

Obyek Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Belanja Barang	5.254.318.261,00	3.289.251.228,00	62,6
• Belanja Barang Pakai Habis	5.254.318.261,00	3.289.251.228,00	62,6
Belanja Jasa	10.092.524.557,00	6.141.501.901,00	60,85
• Belanja Jasa Kantor	7.138.422.717,00	4.050.817.076,00	56,74
• Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	126.625.420,00	98.562.085,00	77,83
• Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.331.976.420,00	1.784.612.740,00	76,52
• Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	495.500.000,00	207.510.000,00	41,87
Belanja Pemeliharaan	418.808.861,00	347.526.390,15	82,97
• Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	144.033.259,00	74.877.912,00	51,98
• Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	274.775.602,00	272.648.478,15	99,22
Belanja Perjalanan Dinas	7.632.086.945,00	4.473.793.208,00	58,61
• Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.632.086.945,00	4.473.793.208,00	58,61
Belanja Barang/Jasa untuk Diserahkan ke Masyarakat	644.475.100,00	540.509.700,00	83,86
JUMLAH	24.042.213.724,00	14.792.582.427,15	61,52

Komponen terbesar Belanja Barang dan Jasa terdapat pada Belanja Jasa dan Belanja Perjalanan Dinas, yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan operasional perangkat daerah. Rendahnya realisasi pada beberapa komponen disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran dan penyesuaian pelaksanaan kegiatan selama tahun berjalan.

5.3.2.2.1.3 Belanja Subsidi

Belanja Subsidi dialokasikan dalam rangka pemberian bantuan kepada koperasi untuk mendukung kegiatan usaha agar tetap berjalan dan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat. Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp. 205.000.000,00. Realisasi sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 10.000.000,00 atau 4,87%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp195.000.000,00 atau 95,13%.

Rendahnya realisasi Belanja Subsidi disebabkan oleh adanya penyesuaian kebijakan dan prioritas program pada tahun berjalan. Pada awalnya, anggaran subsidi direncanakan untuk mendukung koperasi yang telah ada (existing). Namun dalam pelaksanaannya, terdapat kebijakan pengembangan dan pembentukan koperasi desa/kelurahan secara lebih luas di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, yang memerlukan penyesuaian usulan dari pemerintah kabupaten/kota.

Proses penyesuaian tersebut berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan kegiatan penyaluran subsidi, sehingga sebagian besar anggaran Belanja Subsidi belum dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran.

Tabel 8. Obyek Belanja Subsidi TA 2025

Obyek Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Belanja Subsidi kepada Koperasi	205.000.000,00	10.000.000,00	4,87
JUMLAH	205.000.000,00	10.000.000,00	4,87

5.3.2.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.614.989.648,00	1.466.015.370,00

Belanja Modal digunakan untuk pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti peralatan dan mesin.

Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp. 1.614.989.648,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.466.015.370,00 atau **90,77%**, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp148.974.278,00 atau **9,23%**. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya pengadaan aset baru untuk mendukung operasional perangkat daerah.

5.3.2.2.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran untuk perolehan aset tetap berwujud seperti kendaraan, peralatan kantor, dan peralatan teknologi informasi yang memberikan manfaat lebih dari 12 bulan.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp. 1.614.989.648,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 9. Obyek Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025

Obyek Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Belanja Modal Alat Angkutan	1.116.342.000,00	988.200.000,00	88,52
• Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.116.342.000,00	988.200.000,00	88,52
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	146.567.132,00	129.936.000,00	88,65
• Belanja Modal Alat Kantor	44.000.000,00	43.956.000,00	99,9
• Belanja Modal Alat Rumah Tangga	102.567.132,00	85.980.000,00	83,82
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	196.723.016,00	195.180.000,00	99,21
Belanja Modal Komputer	155.357.500,00	152.699.370,00	98,28
• Belanja Modal Komputer Unit	123.999.000,00	123.883.770,00	99,9
• Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	31.358.500,00	28.815.600,00	91,89
JUMLAH	1.614.989.648,00	1.466.015.370,00	90,77

5.3.2.4 Surplus/Defisit Anggaran

Surplus/Defisit Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	(46.969.375.370,61)	(22.824.966.128,15)

Berdasarkan atas realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp15.464.000,00 dan realisasi Belanja Daerah sebesar Rp22.840.430.128,15.

Dengan demikian, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah mengalami Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp22.824.966.128,15. Defisit tersebut lebih rendah dibandingkan dengan defisit yang dianggarkan sebesar Rp46.969.375.370,61, yang menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah tidak sepenuhnya terlaksana sesuai dengan rencana anggaran.

Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan, efisiensi anggaran, serta belum optimalnya realisasi pada beberapa jenis belanja, antara lain Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, dan Belanja Bantuan Sosial.

5.3.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah menggambarkan posisi keuangan tanggal 1 Januari s.d 31 Desember 2025 yang mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas. Neraca ini disusun untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan yang mencerminkan nilai sumber daya ekonomi yang dimiliki, kewajiban yang harus diselesaikan, serta ekuitas sebagai kekayaan bersih pada akhir periode pelaporan.

Penyajian Neraca tersebut merupakan hasil dari pencatatan dan pengakuan transaksi keuangan selama Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, sehingga dapat memberikan gambaran yang wajar atas kondisi keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah.

5.3.3.1 Aset

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset	10.368.113.144,75	9.613.194.450,32

Saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp10.368.113.144,75 dan Rp9.613.194.450,32. Terjadi peningkatan nilai aset sebesar Rp754.918.694,43 atau sekitar 7,85% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh adanya penambahan aset tetap dari realisasi belanja modal pada Tahun Anggaran 2025.

5.3.3.1.1 Aset Lancar

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Lancar	32.647.002,75	16.437.344,32

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp32.647.002,75 dan Rp16.437.344,32. Aset Lancar mengalami peningkatan sebesar Rp16.209.658,43, yang terutama berasal dari kenaikan Beban Dibayar di Muka pada akhir periode pelaporan.

5.3.3.1.1 Kas di Bendahara Penerimaan

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0

Tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh penerimaan daerah telah disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.3.3.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0

Tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025. Hal ini mencerminkan bahwa tidak terdapat sisa kas pada bendahara pengeluaran dan seluruh pengeluaran telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.3.3.1.3 Beban Dibayar di Muka

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Beban Dibayar di Muka	32.647.002,75	16.437.344,32

Beban Dibayar di Muka merupakan pengeluaran yang telah dibayarkan pada Tahun Anggaran berjalan, namun manfaatnya belum sepenuhnya diterima sampai dengan akhir periode pelaporan, sehingga diakui sebagai aset pada Neraca sesuai dengan prinsip akuntansi berbasis akrual.

Saldo Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2025 sebesar Rp32.647.002,75, meningkat dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp16.437.344,32. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya pembayaran premi asuransi Barang Milik Daerah pada Tahun Anggaran 2025 yang masa pertanggungjawabannya masih berlanjut sampai dengan Tahun Anggaran 2026.

Selain itu, peningkatan saldo Beban Dibayar di Muka juga dipengaruhi oleh adanya penambahan kendaraan dinas pada Tahun Anggaran 2025 yang diasuransikan pada tahun berjalan, antara lain kendaraan operasional berupa Toyota Veloz Tahun 2025 dan Toyota Fortuner Tahun 2025, sehingga menambah nilai premi asuransi yang dibayarkan di muka dan belum seluruhnya menjadi beban pada Tahun Anggaran 2025.

Beban Dibayar di Muka pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah seluruhnya berasal dari pembayaran premi asuransi aset, yang meliputi asuransi gedung kantor dan kendaraan dinas.

Berdasarkan hasil perhitungan, total realisasi pembayaran premi asuransi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp53.525.886,00, dimana sebesar Rp20.878.883,25 telah menjadi beban Tahun 2025, sedangkan sisanya sebesar Rp32.647.002,75 masih merupakan manfaat untuk periode berikutnya dan diakui sebagai Beban Dibayar di Muka pada Neraca.

Pengakuan Beban Dibayar di Muka tersebut telah didukung dengan jurnal penyesuaian pada akhir periode pelaporan, serta jurnal pembalik atas Beban Dibayar di Muka tahun sebelumnya, sehingga beban diakui secara proporsional sesuai dengan masa manfaatnya.

Tabel 8. Perhitungan Beban Asuransi Tahun dan Beban Dibayar Dimuka TA 2025

Uraian	Realisasi Premi (Rp)	Masa Tanggungan	Premi per Bulan (Rp)	Beban Tahun 2025 (Bulan)	Beban Tahun 2025 (Rp)	Beban Dibayar di Muka (Bulan)	Beban Dibayar di Muka (Rp)
Asuransi Gedung Diskop & UMKM	2.319.403,00	29 Mar 2025 s.d 29 Mar 2026	193.283,58	9	1.739.552,25	3	579.850,75
Asuransi Kendaraan Dinas (KH 1271 TU)	5.432.928,00	29 Mar 2025 s.d 29 Mar 2026	452.744,00	9	4.074.696,00	3	1.358.232,00
Asuransi Kendaraan Dinas (KH 1264 AU)	4.303.280,00	29 Mar 2025 s.d 29 Mar 2026	358.606,67	9	3.227.460,00	3	1.075.820,00
Asuransi Kendaraan Dinas (KH 8799 AW)	8.118.175,00	14 Des 2025 s.d 14 Des 2026	676.514,58	1	676.514,58	11	7.441.660,42
Asuransi Kendaraan Dinas (KH 1874 AU)	7.391.825,00	20 Jul 2025 s.d 20 Jul 2026	615.985,42	5	3.079.927,08	7	4.311.897,92
Asuransi Gedung PLUT-KUMKM	1.870.000,00	20 Jul 2025 s.d 20 Jul 2026	155.833,33	5	779.166,67	7	1.090.833,33
Asuransi Kendaraan Dinas (KH 48)	7.058.725,00	23 Feb 2025 s.d 23 Feb 2026	588.227,08	10	5.882.270,83	2	1.176.454,17
Asuransi Kendaraan Dinas (KH 1324 TU)	7.031.000,00	18 Nov 2025 s.d 18 Nov 2026	585.916,67	1	585.916,67	11	6.445.083,33
Asuransi Kendaraan Dinas (KH 1298 TU)	10.000.550,00	18 Nov 2025 s.d 18 Nov 2026	833.379,17	1	833.379,17	11	9.167.170,83
JUMLAH	53.525.886,00				20.878.883,25		32.647.002,75

5.3.3.1.1.4 Persediaan

Persediaan	31 Desember 2025(Rp)	31 Desember 2024(Rp)
	0,00	0,00

Saldo persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Tabel 10. Rekapitulasi Persediaan

No	Uraian	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	0	0
2	Persediaan Bahan Lainnya	0	0
3	Persediaan Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0	0

	Jumlah	0	0
--	--------	---	---

Per 31 Desember 2025 dan 2024, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah **tidak memiliki persediaan barang** yang dicatat sebagai aset lancar. Hal ini disebabkan karena seluruh pengadaan barang habis pakai seperti alat tulis kantor dan bahan operasional lainnya telah digunakan seluruhnya dalam tahun berjalan sehingga tidak terdapat saldo persediaan pada akhir periode pelaporan.

5.3.3.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap	31 Desember 2025(Rp)	31 Desember 2024(Rp)
	10.255.710.423,00	9.431.431.209,00

Aset Tetap Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp10.255.710.423,00 dan 9.431.431.209,00.

Tabel 11. Rekapitulasi Aset tetap per 31 Desember 2025 dan 2024

Nama Akun	Saldo 31 Des 2024 (Rp)	Mutasi 2025 Tambah (Rp)	Mutasi 2025 Kurang (Rp)	Saldo 31 Des 2025 (Rp)
Tanah	2.636.870.002,00	0	0	2.636.870.002,00
Peralatan dan Mesin	6.453.681.720,00	1.466.015.370,00	1.306.218.625,00	6.613.478.465,00
Gedung dan Bangunan	8.922.082.543,00	0	0	8.922.082.543,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.181.978.000,00	0	0	1.181.978.000,00
Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Jumlah Aset Tetap (Bruto)	19.194.612.265,00	1.466.015.370,00	1.306.218.625,00	19.354.409.010,00

Aset tetap per 31 Desember 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan aset tetap yang berasal dari realisasi belanja modal berupa peralatan dan mesin pada tahun berjalan. Selain itu, terdapat peningkatan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh penggunaan aset tetap selama tahun berjalan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku.

5.3.3.1.3.1 Tanah

Aset Tetap Tanah	31 Desember 2025(Rp)	31 Desember 2024(Rp)
	2.636.870.002,00	2.636.870.002,00

Aset tanah per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp2.636.870.002,00 dan Rp2.636.870.002,00, tidak terjadi penambahan maupun pengurangan nilai aset tetap tanah per 31 Desember 2025.

5.3.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin	31 Desember 2025(Rp)	31 Desember 2024(Rp)
	6.613.478.465,00	6.453.681.720,00

Aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp6.613.478.465,00 dan Rp6.453.681.720,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 12. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	6.453.681.720,00
Penambahan	1.466.015.370,00
- Realisasi Belanja Modal TA 2025	1.466.015.370,00
Pengurangan	1.306.218.625,00
- Penghapusan/Reklasifikasi	58.740.597,00
- Reklasifikasi ke Aset Rusak Berat/Usang (Koreksi BPK)	1.247.478.028,00
Saldo Akhir	6.613.478.465,00

Pengurangan nilai aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp58.740.597,00 berasal dari penghapusan aset tetap berupa kendaraan bermotor roda dua (kendaraan dinas). Penghapusan tersebut dilakukan melalui mekanisme penjualan/lelang berdasarkan Berita Acara dan Surat Keputusan pelepasan aset, terhadap kendaraan dinas yang sudah tidak digunakan dalam operasional.

Secara akuntansi, penghapusan dilakukan dengan menghapus nilai buku aset melalui akun akumulasi penyusutan, sehingga tidak menimbulkan dampak terhadap beban pada tahun berjalan. Rincian aset yang dihapuskan tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dan didukung oleh dokumen sumber yang sah.

Selain itu, terdapat pengurangan nilai aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp1.247.478.028,00 yang berasal dari reklasifikasi ke pos Aset Lainnya (Aset Rusak Berat/Usang). Reklasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik aset oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Surat Tugas Nomor 87/T/ST/DJPKN-VI.PAL/PPD.01/04/2026 tanggal 2 April 2026, yang menemukan sejumlah aset peralatan dan mesin dalam kondisi rusak berat namun masih tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) induk. Atas temuan tersebut dibukukan jurnal koreksi Nomor 018/PRJE/Koreksi-BPK/2025 tanggal 31 Desember 2025. Penjelasan lebih lanjut disajikan pada Sub Bab 5.3.3.1.4 Aset Lainnya dan Sub Bab 5.4.2 Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK.

Tabel 13. Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kendaraan Bermotor Penumpang	2.741.670.461,00	1.753.470.461,00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	430.781.460,00	544.251.094,00
Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	0,00	5.800.000,00
Mesin Ketik	0,00	31.977.500,00
Mesin Hitung/Mesin Jumlah	0,00	4.500.000,00
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	226.705.400,00	230.055.400,00
Alat Kantor Lainnya	58.056.000,00	82.927.500,00
Meubelair	755.671.500,00	757.171.500,00
Alat Pengukur Waktu	1.460.000,00	2.190.000,00
Alat Pembersih	11.680.000,00	30.347.500,00
Alat Pendingin	502.258.000,00	617.887.500,00
Alat Dapur	752.500,00	752.500,00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	204.987.750,00	329.642.000,00

Alat Pemadam Kebakaran	12.000.000,00	12.000.000,00
Meja Kerja Pejabat	125.305.000,00	125.305.000,00
Meja Rapat Pejabat	32.000.000,00	32.000.000,00
Kursi Kerja Pejabat	74.257.500,00	124.624.500,00
Kursi Rapat Pejabat	29.500.000,00	34.500.000,00
Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	43.240.000,00	43.240.000,00
Lemari dan Arsip Pejabat	18.300.000,00	18.300.000,00
Peralatan Studio Audio	0,00	96.833.000,00
Peralatan Studio Video dan Film	223.659.000,00	33.030.000,00
Peralatan Studio Gambar	4.551.000,00	0
Alat Komunikasi Telephone	15.300.000,00	41.817.129,00
Alat Komunikasi Sosial	15.950.000,00	32.300.000,00
Alat Keamanan	16.176.000,00	16.176.000,00
Komputer Jaringan	17.640.000,00	51.790.000,00
Personal Computer	921.836.494,00	1.098.316.136,00
Peralatan Mini Computer	0,00	19.350.000,00
Peralatan Personal Computer	129.740.400,00	283.127.000,00
Jumlah	6.613.478.465,00	6.453.681.720,00

Rincian aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 disajikan berdasarkan sub rincian obyek sesuai dengan Kartu Inventaris Barang (KIB B). Terjadi peningkatan nilai aset terutama pada kelompok kendaraan bermotor, peralatan studio, serta komputer yang berasal dari realisasi belanja modal tahun berjalan.

5.3.3.1.3.3 Gedung dan bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan	31 Desember 2025(Rp)	31 Desember 2024(Rp)
	8.922.082.543,00	8.922.082.543,00

Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp8.922.082.543,00 dan Rp8.922.082.543,00, tidak terjadi penambahan atau pengurangan nilai aset tetap Gedung dan Bangunan pada tahun berjalan.

Tabel 14. Sub Rincian Obyek Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Bangunan Gedung Kantor	7.442.608.877,00	7.442.608.877,00
Bangunan Gedung Tempat Ibadah	217.033.333,00	217.033.333,00
Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	556.590.333,00	556.590.333,00
Bangunan Gedung Garasi/Pool	502.850.000,00	502.850.000,00
Rumah Negara Golongan II	126.000.000,00	126.000.000,00
Rumah Negara Golongan III	77.000.000,00	77.000.000,00
Jumlah	8.922.082.543,00	8.922.082.543,00

Rincian aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 disajikan berdasarkan sub rincian obyek sesuai dengan Kartu Inventaris Barang (KIB C). Aset gedung dan bangunan tersebut terdiri dari bangunan kantor, tempat ibadah, tempat pertemuan, garasi/pool, serta rumah negara yang digunakan untuk menunjang operasional dinas.

5.3.3.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2025(Rp)	31 Desember 2024(Rp)
	1.181.978.000,00	1.181.978.000,00

Aset tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp1.181.978.000,00 dan Rp1.181.978.000,00, tidak terjadi penambahan maupun pengurangan nilai aset tetap pada tahun berjalan.

Tabel 15. Sub Rincian Obyek Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Jalan Provinsi	962.361.000,00	962.361.000,00
Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)	93.157.000,00	93.157.000,00
Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)	14.960.000,00	14.960.000,00
Jaringan Transmisi	111.500.000,00	111.500.000,00
Jumlah	1.181.978.000,00	1.181.978.000,00

Rincian aset tetap jalan, jaringan, dan irigasi per 31 Desember 2025 disajikan berdasarkan sub rincian obyek sesuai dengan Kartu Inventaris Barang (KIB D). Aset tersebut terdiri dari jalan provinsi, instalasi pembangkit listrik, serta jaringan listrik yang digunakan untuk menunjang operasional dan fungsi pelayanan dinas.

5.3.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2025(Rp)	31 Desember 2024(Rp)
	0,00	0,00

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Tabel 16. Sub Rincian Obyek Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Tetap Lainnya	0	0
Jumlah	0	0

Per 31 Desember 2025 dan 2024, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah tidak memiliki Aset Tetap Lainnya yang dicatat dalam laporan keuangan. Aset Tetap Lainnya umumnya meliputi aset berwujud yang tidak termasuk dalam kategori tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, jaringan, dan irigasi, seperti buku perpustakaan, hewan, tanaman, dan aset tetap dalam renovasi.

5.3.3.1.3.6 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2025(Rp)	31 Desember 2024(Rp)
	(9.098.698.587,00)	(9.763.181.056,00)

Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp9.098.698.587,00) dan (Rp9.763.181.056,00), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 17. Rincian Akumulasi Penyusutan

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Peralatan dan Mesin	(5.430.604.849,00)	(6.095.087.318,00)
Gedung dan Bangunan	(2.782.205.738,00)	(2.649.760.737,00)
Jalan, Jaringan dan Irigasi	(885.888.000,00)	(1.018.333.001,00)
Aset Tetap Lainnya	0	0
Jumlah	(9.098.698.587,00)	(9.763.181.056,00)

Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp664.482.469,00 dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh reklasifikasi akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin ke pos Aset Lainnya (Aset Rusak Berat/Usang) sebesar Rp1.246.905.684,00 sesuai jurnal koreksi hasil pemeriksaan BPK Nomor 019/PRJE/Koreksi-BPK/2025 dan Nomor 020/PRJE/Koreksi-BPK/2025, yang nilainya lebih besar dibandingkan penambahan akumulasi penyusutan dari pengakuan beban penyusutan atas aset tetap selama tahun berjalan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku.

5.3.3.1.4 Aset Lainnya

Aset Lainnya	31 Desember 2025(Rp)	31 Desember 2024(Rp)
	79.755.719,00	165.325.897,00

Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp79.755.719,00 dan Rp165.325.897,00. Aset Lainnya tersebut terdiri dari **Aset Tidak Berwujud (ATB)** berupa **software** yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah, serta **Aset Lain-lain berupa Aset Rusak Berat/Usang** senilai Rp1.247.478.028,00 (sebelum dikurangi akumulasi penyusutan) yang merupakan hasil reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sesuai jurnal koreksi hasil pemeriksaan BPK Nomor 018/PRJE/Koreksi-BPK/2025 dan Nomor 019/PRJE/Koreksi-BPK/2025 tanggal 31 Desember 2025. Penjelasan lebih lanjut mengenai dasar reklasifikasi tersebut disajikan pada Sub Bab 5.4.2 Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 17. Rincian Aset Lainnya

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Software	345.027.960,00	345.027.960,00
Akumulasi Amortisasi Software	(265.959.053,00)	(179.702.063,00)
Aset Rusak Berat/Usang (Koreksi BPK)	1.247.478.028,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(1.246.791.216,00)	0,00
Jumlah	79.755.719,00	165.325.897,00

Nilai Aset Tidak Berwujud tidak mengalami perubahan pada tahun 2025. Nilai buku Aset Lainnya secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar Rp85.570.178,00 dibandingkan tahun 2024. Penurunan tersebut merupakan hasil dari penurunan nilai buku Aset Tidak Berwujud sebesar Rp86.256.990,00 akibat bertambahnya akumulasi amortisasi atas software pada tahun berjalan, yang sebagian dikompensasi oleh penambahan nilai

buku Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp686.812,00 dari hasil reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sesuai jurnal koreksi BPK.

5.3.3.2 Kewajiban

Kewajiban	31 Desember 2025(Rp)	31 Desember 2024(Rp)
	20.767.855,00	24.408.140,00

Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp20.767.855,00 dan Rp24.408.140,00. Kewajiban tersebut merupakan Kewajiban Jangka Pendek yang berupa Utang Belanja atas barang dan jasa yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum dibayarkan. Penurunan nilai kewajiban pada tahun 2025 sebesar Rp3.640.285,00. Utang belanja tersebut antara lain berasal dari kewajiban atas pemakaian jasa seperti listrik, internet, dan jasa lainnya yang telah menjadi beban tahun berjalan namun pembayarannya dilakukan pada tahun berikutnya.

5.3.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2025(Rp)	31 Desember 2024(Rp)
	20.767.855,00	24.408.140,00

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp20.767.855,00 dan Rp24.408.140,00. Kewajiban Jangka Pendek tersebut merupakan kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Seluruh Kewajiban Jangka Pendek pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari Utang Belanja atas barang dan jasa yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum dilakukan pembayaran. Penurunan nilai kewajiban jangka pendek pada tahun 2025 sebesar Rp3.640.285,00 disebabkan oleh berkurangnya saldo utang belanja pada akhir periode pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

5.3.3.2.1.1 Utang Beban Belanja

Utang Beban Belanja	31 Desember 2025(Rp)	31 Desember 2024(Rp)
	20.767.855,00	24.408.140,00

Utang Belanja per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp20.767.855,00 dan Rp24.408.140,00. Utang Belanja merupakan kewajiban atas belanja pegawai serta belanja barang dan jasa yang telah menjadi beban tahun berjalan namun sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Rincian Utang Belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Rincian Utang Belanja

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Utang Belanja Pegawai	6.744.200,00	6.744.200,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	14.023.655,00	17.663.940,00
Jumlah	20.767.855,00	24.408.140,00

5.3.3.2.1.1.1 Utang Belanja Pegawai

Utang Beban Belanja Pegawai	31 Desember 2025(Rp)	31 Desember 2024(Rp)
	6.744.200,00	6.744.200,00

Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp6.744.200,00 dan Rp6.744.200,00. Utang Belanja Pegawai merupakan kewajiban atas belanja pegawai berupa rapelan kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum dapat direalisasikan pembayarannya. Saldo utang tersebut berasal dari kewajiban tahun-tahun sebelumnya yang belum terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran, antara lain karena keterbatasan ketersediaan anggaran pada periode sebelumnya. Selain itu, sebagian pegawai yang bersangkutan telah memasuki masa pensiun atau meninggal dunia, sehingga penyelesaian pembayaran memerlukan proses administrasi lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

5.3.3.2.1.1.2 Utang Beban Barang dan Jasa

Utang Beban Barang dan Jasa	31 Desember 2025(Rp)	31 Desember 2024(Rp)
	14.023.655,00	17.663.940,00

Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp14.023.655,00 dan Rp17.663.940,00. Utang tersebut merupakan kewajiban atas belanja jasa yang telah menjadi beban pada tahun berjalan namun belum dibayarkan sampai dengan akhir periode pelaporan. Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Rincian Utang Belanja

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Utang Listrik	13.078.204,00	12.761.529,00
Utang Internet	945.451,00	900.541,00
Utang Iuran Jaminan/Asuransi	0	4.001.870,00
Jumlah	14.023.655,00	17.663.940,00

Utang listrik merupakan kewajiban atas pemakaian listrik bulan Desember yang pembayarannya dilakukan pada tahun berikutnya. Demikian pula utang internet merupakan kewajiban atas pemakaian jasa internet yang belum dibayarkan sampai dengan akhir periode pelaporan. Penurunan utang belanja barang dan jasa pada tahun 2025 sebesar Rp3.640.285,00 disebabkan oleh berkurangnya kewajiban atas jasa yang belum dibayarkan, terutama tidak terdapatnya lagi utang iuran jaminan/asuransi pada tahun berjalan.

5.3.3.3 Ekuitas

5.3.3.3.1 Ekuitas

Ekuitas	31 Desember 2025(Rp)	31 Desember 2024(Rp)
	10.347.230.821,75	9.588.786.310,32

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp10.347.230.821,75 dan Rp9.588.786.310,32. Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Kenaikan ekuitas pada tahun 2025 sebesar Rp758.444.511,43 disebabkan oleh pengaruh Surplus/Defisit Laporan Operasional (LO) dan Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RK PPKD). Rincian Ekuitas adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Rincian Ekuitas

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Surplus/Defisit – LO	(22.066.521.616,72)	(38.513.915.202,77)
RK PPKD	22.824.966.128,15	38.182.932.978,00
Jumlah Ekuitas	10.347.230.821,75	9.588.786.310,32

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan, sedangkan RK PPKD merupakan transaksi antara entitas akuntansi dengan Bendahara Umum Daerah.

5.3.4 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional

5.3.4.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO	31 Desember 2025(Rp)	31 Desember 2024(Rp)
	15.464.000,00	15.233.600,00

Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah daerah dan diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode berjalan. Pendapatan-LO Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp15.464.000,00 dan tahun 2024 sebesar Rp15.233.600,00. Pendapatan tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Retribusi Jasa Usaha. Rincian Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Rincian Pendapatan-LO

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	15.464.000,00	0
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0	4.233.600,00
Retribusi Penyewaan Bangunan	0	11.000.000,00
Jumlah	15.464.000,00	15.233.600,00

Pada tahun 2025 terdapat perubahan klasifikasi akun pendapatan, dimana pendapatan yang sebelumnya dicatat sebagai Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan serta Retribusi Penyewaan Bangunan, pada tahun 2025 menjadi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.3.4.2 Beban Operasional

Beban Operasional	31 Desember 2025(Rp)	31 Desember 2024(Rp)
	21.354.564.814,72	37.891.926.388,77

Beban Operasional merupakan seluruh beban yang timbul dari kegiatan operasional Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah selama satu periode pelaporan. Beban Operasional tahun 2025 sebesar Rp21.354.564.814,72 dan 2024 sebesar Rp16.537.361.574,05 dengan uraian sebagai berikut:

5.3.4.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai	31 Desember 2025(Rp)	31 Desember 2024(Rp)
	5.871.832.331,00	5.426.587.834,00

Beban Pegawai untuk tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp5.871.832.331,00 dan Rp5.426.587.834,00. Beban Pegawai merupakan beban atas kompensasi yang diberikan kepada pegawai dalam bentuk gaji, tunjangan, iuran jaminan

sosial, serta tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rincian Beban Pegawai dapat diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 22. Rincian Beban Pegawai

No	Uraian	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
A	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	3.028.024.931,00	2.448.509.234,00	579.515.697,00	23,67
1	Beban Gaji Pokok ASN	2.062.365.600,00	1.761.027.169,00	301.338.431,00	17,11
2	Beban Tunjangan Keluarga	159.265.737,00	140.750.418,00	18.515.319,00	13,15
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	143.640.000,00	188.100.000,00	(44.460.000,00)	(23,64)
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	116.285.000,00	69.280.000,00	47.005.000,00	67,85
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	57.695.000,00	28.420.000,00	29.275.000,00	103,01
6	Beban Tunjangan Beras ASN	94.218.420,00	74.652.535,00	19.565.885,00	26,21
7	Beban Tunjangan PPh/Khusus ASN	216.247.380,00	32.022.788,00	184.224.592,00	575,29
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	26.929,00	22.140,00	4.789,00	21,63
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	160.807.666,00	139.779.640,00	21.028.026,00	15,04
10	Beban Iuran JKK ASN	4.368.308,00	3.613.616,00	754.692,00	20,88
11	Beban Iuran JKM ASN	13.104.891,00	10.840.928,00	2.263.963,00	20,88
B	Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.843.807.400,00	2.711.318.600,00	132.488.800,00	4,89
1	Berdasarkan Beban Kerja ASN	2.703.807.400,00	2.571.318.600,00	132.488.800,00	5,15
2	Berdasarkan Kondisi Kerja ASN	140.000.000,00	140.000.000,00	0	0
C	Beban Honorarium	0	266.760.000,00	(266.760.000,00)	(100)
Jumlah Beban Pegawai		5.871.832.331,00	5.426.587.834,00	445.244.497,00	8,2

5.3.4.2.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa	31 Desember 2025(Rp)	31 Desember 2024(Rp)
	14.772.732.483,72	23.308.138.554,77

Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp14.772.732.483,72 dan Rp23.308.138.554,77. Beban Barang dan Jasa merupakan beban yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional, meliputi belanja barang habis pakai, jasa, pemeliharaan, perjalanan dinas, serta belanja yang diberikan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang dan Jasa dapat diuraikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 23. Rincian Beban Barang dan Jasa

No	Uraian	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
1	Beban Barang	3.289.251.228,00	6.552.549.070,00	(3.263.297.842,00)	(49,8)

	Barang Pakai Habis	3.289.251.228,00	6.552.549.070,00	(3.263.297.842,00)	(49,8)
2	Beban Jasa	6.121.651.957,57	8.731.307.090,77	(2.609.655.133,20)	(29,89)
	Jasa Kantor	4.051.178.661,00	7.781.232.094,00	(3.730.053.433,00)	(47,94)
	Iuran Jaminan/Asuransi	78.350.556,57	72.212.996,77	6.137.559,80	8,5
	Sewa Peralatan dan Mesin	1.784.612.740,00	617.862.000,00	1.166.750.740,00	188,84
	Sewa Gedung dan Bangunan	207.510.000,00	257.750.000,00	(50.240.000,00)	(19,49)
3	Beban Pemeliharaan	347.526.390,15	111.577.500,00	235.948.890,15	211,47
	Pemeliharaan Peralatan & Mesin	74.877.912,00	61.577.500,00	13.300.412,00	21,6
	Pemeliharaan Gedung & Bangunan	272.648.478,15	0	272.648.478,15	100
4	Beban Perjalanan Dinas	4.473.793.208,00	7.840.704.894,00	(3.366.911.686,00)	(42,94)
5	Beban kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	540.509.700,00	72.000.000,00	468.509.700,00	650,71
	Jumlah Beban Barang dan Jasa	14.772.732.483,72	23.308.138.554,77	(8.535.406.071,05)	(36,62)

5.3.4.2.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi	31 Desember 2025(Rp)	31 Desember 2024(Rp)
	727.306.334,00	637.222.414,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp727.306.334,00 dan Rp637.222.414,00. Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan alokasi sistematis atas nilai aset tetap dan aset tidak berwujud selama masa manfaatnya. Rincian beban Penyusutan dan amortisasi tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

5.3.4.2.3.1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	31 Desember 2025(Rp)	31 Desember 2024(Rp)
	435.706.154,00	345.622.234,00

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp435.706.154,00. Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 24. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

No	Uraian	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Penyusutan Alat Angkutan	236.870.546,00	201.638.753,00	35.231.793,00	17,47
2	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	67.963.081,00	53.863.750,00	14.099.331,00	26,18
3	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	32.543.033,00	5.572.600,00	26.970.433,00	483,98

4	Beban Penyusutan Komputer	98.329.494,00	84.547.131,00	13.782.363,00	16,30
Jumlah	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	435.706.154,00	345.622.234,00	90.083.920,00	26,06

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp90.083.920,00 atau 26,06% dibandingkan tahun 2024. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh:bertambahnya aset peralatan dan mesin, serta mulai disusutkannya aset hasil pengadaan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut sedikit lebih rendah dari yang seharusnya, karena beban penyusutan Peralatan Personal Computer telah dikoreksi turun sebesar Rp114.468,00 sesuai jurnal koreksi hasil pemeriksaan BPK Nomor 020/PRJE/Koreksi-BPK/2025, sebagai akibat reklasifikasi aset terkait ke pos Aset Rusak Berat/Usang.

5.3.4.2.3.2 Beban Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	31 Desember 2025(Rp)	31 Desember 2024(Rp)
	200.936.890,00	200.936.890,00

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp200.936.890,00. Rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

No	Uraian	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	200.936.890,00	200.936.890,00	0	0
Jumlah	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	200.936.890,00	200.936.890,00	0	0

5.3.4.2.3.3 Beban Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	31 Desember 2025(Rp)	31 Desember 2024(Rp)
	4.406.300,00	4.406.300,00

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4.406.300,00. Rincian Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

No	Uraian	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Penyusutan Instalasi dan Jaringan	4.406.300,00	4.406.300,00	0	0
Jumlah	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	4.406.300,00	4.406.300,00	0	0

5.3.4.3 Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit dari Operasi	31 Desember 2025(Rp)	31 Desember 2024(Rp)
	(22.066.521.616,72)	(38.513.915.202,77)

Surplus/Defisit dari Operasi adalah selisih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasional. Surplus/Defisit untuk Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp22.066.521.616,72 dan Rp 38.513.915.202,77. Surplus/Defisit untuk tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 27. Surplus/Defisit LO

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Pendapatan	15.464.000,00	15.233.600,00
Beban	22.081.985.616,72	38.529.148.802,77
Surplus/Defisit LO	-22.066.521.616,72	-38.513.915.202,77

Surplus/Defisit LO pada tahun 2025 mengalami perbaikan (defisit menurun) sebesar: Rp16.447.393.586,05 atau sekitar 42,71%. Penurunan defisit disebabkan oleh penurunan signifikan pada beban operasional terutama pada beban barang dan jasa serta tidak adanya realisasi beban bantuan sosial pada tahun 2025.

5.3.5 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.3.5.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	9.588.786.310,32	9.919.768.535,09

Nilai Ekuitas Awal tahun 2025 adalah sebesar Rp9.588.786.310,32

5.3.5.2 Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	(22.066.521.616,72)	(38.513.915.202,77)

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama satu periode pelaporan. Surplus/Defisit-LO Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah pada Laporan Operasional per 31 Desember 2025 adalah defisit sebesar Rp 22.066.521.616,72.

5.3.5.3 RK PPKD

RK PPKD	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	22.824.966.128,15	38.182.932.978,00

RK PPKD merupakan nilai ekuitas dana yang dikonsolidasikan antara entitas akuntansi dengan Bendahara Umum Daerah. Nilai RK PPKD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp22.824.966.128,15.

5.3.5.4 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
--	-----------	-----------

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	0,00	0,00
--	-------------	-------------

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar merupakan koreksi yang disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Nilai Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi maupun koreksi kesalahan mendasar yang berdampak terhadap ekuitas pada tahun berjalan.

5.3.5.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	10.347.230.821,75	9.588.786.310,32

Nilai Ekuitas Akhir Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp10.347.230.821,75. Nilai Ekuitas Akhir diperoleh dari perhitungan Ekuitas Awal ditambah atau dikurangi Surplus/Defisit-LO serta RK PPKD.

5.4 PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

5.4.1 Pengungkapan Penting Lainnya

Penyajian Laporan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 telah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Laporan keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta telah disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.4.2 Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

Hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat temuan.

5.4.3 Rekening Pemerintah

Rekening yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

Bank : PT. Bank Pembangunan Kalteng
Cabang : Palangka Raya
Nomor Rekening : 1000102003798
Atas Nama : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah

Rekening tersebut digunakan untuk menampung dan mengelola transaksi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.5 PENUTUP

Sebagai penutup Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan dalam hal pelaksanaan anggaran menggunakan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas, termasuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.
- c. Laporan Keuangan yang disusun diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam memahami kondisi keuangan serta kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH

Dr. RAHMAWATI, ST., M.Si
NIP. 19770906 200212 2 005